

WAL'AFIAT HOSPITAL JOURNAL

ARTIKEL RISET

URL artikel:

PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA

Muhammad Wirasto Ismail¹

¹Rumah Sakit Khusus Jiwa Makassar, Fakultas Kedokteran, Universitas Muslim Indonesia

Email : wirasto_atto@rocketmail.com

ABSTRACT

According to law number 18 year 2014 of mental health set an effort to mental health to elevate in degree optimal mental health for every individual , the family , and the community with promotional approach , preventive , curative , and rehabilitative service held thoroughly , integrated , and sustainable by the government , the regional government , and / or society. In legal protection for people with mental disorder in the hospital need to see rule on law number 44 year 2009 of hospital and to article 53 the health ministry`s decree no. 340 / MENKES / PER / III / 2010 of hospital clasification. Of these aspects see that protection for ODGJ in special mental hospital to obtain his rights of health services is not yet maximum. ODGJ in health services can also be found on national instruments in article 28H paragraph 1 and article 34 paragraph 3 amandeman constitution 1945 , article 9 law number 39 year 1999 of human rights and article 12 law number 11 year 2005 regarding the ratification of the covenant of economic, social, and cultural rights. The provisions of the constitution 1945 above regulated further in law number 36 year 2009 of health

Keywords: Health Services, Hospital, Legal protection, ODGJ.

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur upaya kesehatan jiwa untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dalam perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Sakit perlu melihat aturan pada Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Pasal 53 Peraturan Menteri Kesehatan No. 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Dari aspek tersebut melihat bahwa perlindungan bagi ODGJ di rumah sakit khusus jiwa untuk memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan belum maksimal. Hak ODGJ dalam pelayanan kesehatan juga dapat dapat ditemukan instrumen nasional di dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) amandeman UUD 1945, PASAL 9 UU No. 39 tahun 1999 hak asasi manusia dan pasal 12 UU no. 11 tahun 2005 tentang pengesahan Konven hak ekonomi sosial, dan budaya. Ketentuan dalam UUD 1945 diatas diatur lebih lanjut dalam uu no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Kata kunci: ODGJ, Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Hukum, Rumah Sakit

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban serta dapat menghormati hak-hak dan kewajiban manusia lainnya, hak yang biasa kita sebut dengan Hak Asasi Manusia, termasuk memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan. Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan, dan tugas negara adalah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk atas Orang Dengan Gangguan Jiwa (selanjutnya disebut ODGJ).¹

Gangguan jiwa menyebabkan penderitanya tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan di kehidupan sehari-hari, gangguan jiwa sesungguhnya sama dengan gangguan jasmaniah lainnya, hanya saja gangguan jiwa bersifat lebih kompleks, mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut hingga yang tingkat berat berupa sakit jiwa atau kita kenal sebagai gila. Kecendrungan gangguan jiwa akan semakin meningkat seiring dengan terus berubahnya situasi ekonomi dan politik kearah tidak menentu, prevalensinya bukan saja pada kalangan menengah kebawah sebagai dampak langsung dari kesulitan ekonomi, tetapi juga kalangan menengah keatas sebagai dampak langsung atau tidak langsung ketidakmampuan individu dalam penyesuaian diri terhadap perubahan sosial yang terus berubah.²

Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidak normalan kesehatan dengan manifestasi-manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisis, atau kimiawi. Gangguan jiwa berat juga dikenal dengan istilah *skizofrenia*, psikopat atau psikosis yang juga beberapa bentuk dari gangguan jiwa.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang terkait dengan bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa maka penulis mengangkat judul jurnal mengenai Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Khusus Jiwa

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

Bagaimanakah Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Khusus Jiwa ?

¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan R.I. (2013). *Riset kesehatan dasar (RISKESDAS)*. Jakarta, DepKes. R.I

² Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Riset kesehatan dasar (RISKESDAS) tahun 2007*. Jakarta: DepKes. R.I

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 173.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap ODGJ. Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Hal ini dapat mengetahui hak-hak serta bentuk perlindungan apa yang dilakukan. Pengumpulan data-data penelitian ini dilakukan dengan cara Penelitian lapangan (*field research*).⁴ Penelitian yang dilaksanakan dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung, dengan melakukan Wawancara langsung dan kepustakaan (*library research*) penelitian dan peraturan terkait dengan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu para responden dan narasumber yang berkaitan dengan pihak pengelolaan Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu tujuan Upaya Kesehatan Jiwa yang diatur dalam UU Kesehatan Jiwa adalah memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, termasuk dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang secara khusus memeberikan pelayanan kesehatan jiwa guna menjamin hak ODG dalam memperoleh pelayanan kesehatan secara paripurna.⁵

Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa

Hak adalah sesuatu yang melekat, mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Pada dasarnya, setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan.⁶ Sebagaimana yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di bawah ini:

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. hal. 50

⁵ Balitbang Kemenkumham, 2017, *Pemenuhan Hak Kesehatan bagi penyandang Skizofrenia*.

⁶ Widodo Rusman, 2009, *Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan Pelanggaran HAM*. Jurnal HAM.

Pasal 28G ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Dari aturan pasal-pasal di atas jelas kiranya diketahui bahwa hak untuk hidup bebas merupakan hak asasi manusia. Selain itu, bagi penderita cacat mental, diatur hak-haknya dalam Pasal 42 UU HAM bahwa:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Pasal 4 UU Kesehatan mengatur bahwa ”setiap orang berhak atas kesehatan”. Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam UU Kesehatan ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini berarti bahwa, siapapun (untuk dapat hidup sehat) berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak yang wujudnya dapat berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dalam arti tidak meninggalkan kualitas pelayanan. Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesehatan.⁷

Mengenai hak-hak penderita gangguan jiwa juga dirumuskan dalam Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 yang mengatur bahwa:

Pasal 148 ayat (1) UU Kesehatan:

“Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.”

Pasal 149 UU Kesehatan:

⁷ Widodo Rusman, Op.cit.

“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.”

Mengacu pada pasal di atas, hal yang dapat dilakukan oleh keluarganya demi tercapainya kehidupan layak bagi orang gila tersebut adalah dengan melakukan upaya kesehatan jiwa, yakni mengupayakan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (UU Praktek Kedokteran) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 poin 10 :

“Pasien adalah Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”.

Maka dari itu Hak Hak pasien dalam pelayanan kesehatan juga berlaku terhadap ODGJ yang menjalani perawatan maupun pengobatan di Rumah Sakit. Dalam pertimbangan UU Kesehatan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Hak dan Kewajiban pasien yang diatur dalam UU Praktek Kedokteran pada pasal 52:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapatkan isi rekam medis.

Lahirnya UU Kesehatan Jiwa diharapkan menjadi acuan sebagai upaya pemenuhan hak-hak ODMK dan ODGJ. Secara khusus hak ODGJ diatur dalam Pasal 70 Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa:

(1) ODGJ berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
- b. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;
- c. mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
- d. memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;

- e. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
- f. mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
- g. mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
- h. mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.

(2) Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

Dengan berlakunya beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kesehatan seperti yang telah disebutkan diatas, maka menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan (RSKD Dadi) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak ODGJ di Rumah Sakit.

Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Rumah sakit selaku fasilitas kesehatan lanjutan mempunyai peran dalam pelayanan kesehatan lebih kepada Upaya kuratif sebagaimana dimaksud adalah merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat, upaya kuratif pada pasal 18 UU kesehatan jiwa ditujukan untuk :

- a. Penyembuhan atau pemulihan
- b. Pengurangan penderitaan
- c. Pengendalian disabilitas dan
- d. Pengendalian gejala penyakit.

Penatalaksanaan kondisi kejiwaan ODGJ yang dilakukan secara rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b UU Kesehatan Jiwa dilakukan atas hasil pemeriksaan psikiatrik oleh dokter spesialis jiwa atau dokter berwenang atas persetujuan tindakan mediis secara tertulis. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Substansi yang menjadi inti pengaturan dalam undang-undang kesehatan jiwa adalah upaya kesehatan jiwa karena selama ini belum menjadi prioritas dalam upaya kesehatan nasional. Seperti pada Pasal 4 UU Kesehatan jiwa mengatur bahwa:

“upaya kesehatan jiwa terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang harus dilaksanakan sepanjang siklus kehidupan dan masyarakat”

Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban seperti yang diatur Pasal 29 dalam UU Rumah Sakit, kewajiban Rumah Sakit. Selanjutnya dalam pelayanan kesehatan spesialisasi/subspesialisasi, kekhususannya Rumah Sakit mengacu pada aturan terkait Rumah sakit khusus diatur dalam Pasal 19 UU Kesehatan Jiwa bahwa:

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
- (2) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (3) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

RSKD Dadi dalam klasifikasinya sebagai Rumah Sakit Khusus Jiwa tipe A berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 28 april 1978 Nomor 135/Menkes/SK/78, dimana dalam menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Khusus Jiwa untuk pelayanan kesehatan lanjutan bagi ODGJ yang diatur dalam UU Kesehatan Jiwa dalam pasal 53 dan 54

Pasal 53 UU Kesehatan Jiwa

Setiap rumah sakit jiwa milik Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan rumah sakit jiwa milik Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) ruang perawatan dengan tingkat keamanan yang memenuhi standar.

Pasal 54 UU Kesehatan Jiwa

- (1) Setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang ada.
- (2) Setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruangan khusus untuk anak, wanita, dan lanjut usia.
- (3) Setiap rumah sakit jiwa wajib melakukan pemisahan ruangan untuk pasien sesuai dengan jenis kelamin. .

Standarisasi Rumah Sakit Khusus Jiwa diatur dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Kesehatan No. 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Pasal tersebut mengatur tentang pemenuhan kewajiban standar sesuai aturan terkait bahwa:

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit Khusus ditetapkan berdasarkan:
 - a. Pelayanan;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Peralatan;
 - d. Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Administrasi dan Manajemen.

- (2) Kriteria klasifikasi Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Khusus Jiwa

Hakekatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya masalah skaligus untuk menghindarkan munculnya akibat dari suatu masalah tersebut. Dalam implementasinya bentuk perlindungan ini berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat regulative⁸.

UU Rumah Sakit Juga mengatur tentang pengorganisasian Rumah Sakit. Pengorganisasian ini juga dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang wajib dan tidak boleh diabaikan Rumah Sakit. Bahwa Tata kelola rumah sakit menerapkan fungsi fungsi Manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran sebagai jaminan pelayanan kesehatan yang paripurna.⁹

Aturan perundang undangan yang menjadi acuan dalam melaksanakan upaya kesehatan jiwa dan memenuhi standar pelayanan kesehatan jiwa kemudian belum sepenuhnya tertuang dalam bentuk peraturan daerah secara baku berupa Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*), padahal dalam Pasal 29 UU Rumah Sakit tentang kewajiban Rumah Sakit huruf r mengatur bahwa menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital by law*). Kenyataannya peneliti tidak menemukan peraturan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun menurut dr. Syamsiah selaku wakil direktur pelayanan medik rumah sakit jiwa.¹⁰

“peraturan daerah memang diperlukan sebagai penafsiran khusus terhadap aturan perundang undangan yang sifatnya terlalu umum atau terkadang ambigu, namun itu tidak menjadikan rumah sakit tidak menjalankan fungsinya dalam pelayanan kesehatan secara umum maupun pelayanan kesehatan jiwa secara khususnya. Apalagi RSKD Prov SulSel menjadi satu-satunya Rumah sakit khusus yang menangani permasalahan kesehatan jiwa di Sulawesi Selatan. Maka dari itu pihak Rumah Sakit untuk sementara ini menjalankan peraturan yang lama dan telah menyusun *Hospital by Laws* yang baru, sebagai syarat dalam juga sebagai acuan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan jiwa masyarakat”.

Dalam penegakan hukum, pengaturan tentang pengelolaan Rumah sakit merupakan sesuatu yang penting. Khususnya penyusunan tentang pedoman organisasi Rumah Sakit. Di sebabkan pertimbangan

⁸ Indar, 2017. *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm.20

⁹ Endang Wahyati.2012. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. hlm. 27

¹⁰ Wawancara Pada Tanggal 6 Juli 2018

hubungan hukum yang dijalin dirumah sakit merupakan hubungan yang sangat kompleks dan terus berkembang sesuai dengan berubahnya tata nilai dan norma dalam masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka tertib hukum dalam pelayanan kesehatan yang pada intinya akan memberikan kepastian hukum kepada pasien, dokter dan Rumah Sakit perlu dikembangkan. Kepastian hukum dan perlindungan hukum berlaku untuk pasien, dokter maupun rumah sakit sesuai hak dan kewajiban masing- masing.¹¹

Pemenuhan hak pelayanan kesehatan ODGJ di Rumah Sakit, Komite Medik Rumah Sakit juga sangat diperlukan. Karena dalam pemenuhan hak pelayanannya, profesionalisme staff medis menjadi jaminan terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu serta perlindungan terhadap pasien/ODGJ. Maka dibuatlah dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit yang dalam latar belakang perumusannya :

- a. Bahwa profesionalisme staf medis perlu ditingkatkan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien;
- b. Bahwa komite medik memiliki peran strategis dalam mengendalikan kompetensi dan perilaku staf medis di rumah sakit serta dalam rangka pelaksanaan audit medis
- c. Bahwa ketentuan yang mengatur komite medik saat ini perlu disesuaikan dengan semangat profesionalisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dibidang kesehatan dan perumahnyasakit.

Maka semua aturan perundang undangan maupun keputusan menteri dan peraturan daerah jika ada wajib dipenuhi Rumah Sakit dalam acuannya untuk menyusun Peraturan Internal Rumah sakit sebagai pedoman pelayanan kesehatan Jiwa serta sebagai bentuk perlindungan terhadap ODGJ di Rumah Sakit. Tidak berjalannya mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan membuat penegakan hukum dalam pemenuhan hak ODGJ di Rumah Sakit menjadi sulit dilaksanakan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum ODGJ merupakan seperangkat aturan yang mengatur upaya terwujudnya hak-hak ODGJ sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang wajib dilindungi hak-haknya oleh Negara dan diatur pada Undang Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjadi instrument penting dalam upaya kesehatan jiwa sehingga ODGJ dapat terpenuhi haknya sebagai warga negara, termasuk dalam memperoleh hak nya dalam pelayanan kesehatan. Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan telah diatur fungsinya dalam memenuhi hak warga negara memperoleh pelayanan kesehatan secara paripurna, termasuk ODGJ sebagai pasien di Rumah Sakit,

¹¹ Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban pidana Dokter dalam malpraktik medik di Rumah Sakit*, Rangkang Education.

dimana dalam peraturan perundang-undangan terdapat pengklasifikasian rumah sakit dalam pelayanan spesialistiknya disebut Rumah Sakit Khusus. RSKD Dadi Provinsi SulSel menjadi satu-satunya rumah sakit di Sulawesi selatan dalam hal pelayanan khusus kesehatan jiwa. Penegakan hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap ODGJ untuk memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit diatur pada Undang Undang No.44 Tahun 2009 serta peraturan peraturan menteri terkait. Hal ini Rumah Sakit wajib menjalankan Tata Kelola Rumah Sakit yang baik (*Good corporate governance*) yang implikasinya dalam bentuk Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by laws*) terdiri dari peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate by laws*) dan peraturan staff medis (*medical staff by law*). Peraturan Internal Rumah sakit (*hospital by laws*) sebagai konstitusi tertinggi di Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya dan bukan merupakan pedoman teknis tetapi dapat menjadi acuan dalam pembuatan pedoman teknis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Repository Unhas.
- Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban pidana Dokter dalam malpraktik medik di Rumah Sakit*, Rangkang Education.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Balitbang Kemenkumham. 2017. *Pemenuhan Hak Kesehatan bagi penyandang Skizofrenia*.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan R.I. (2013). *Riset kesehatan dasar (RISKESDAS)*. DepKes. R.I. Jakarta,
- Endang Wahyati. 2012. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Bandung
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2008). *Riset kesehatan dasar (RISKESDAS) tahun 2007*. DepKes. R.I. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafino Persada. Jakarta.
- Indar, 2017. *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Melia Yenni, 2016, *Upaya Keluarga Dalam Penyembuhan Paisein Jiwa*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan.
- Widodo Rusman, 2009, *Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan Pelanggaran HAM*. Jurnal HAM
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan jiwa
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014